



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jalan KH. Syech Nawawi Al Bantani, Palima – Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BANTEN

NOMOR : 500-3-2 / 040 -KUKM/2024

T E N T A N G SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR (LEMBAGA INKUBATOR PLUT BANTEN)

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS LEMBAGA INKUBATOR PLUT BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Plut Banten serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Plut Banten tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Lembaga Inkubator Plut Banten
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Lembaga Inkubator PLUT Banten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator PLUT Banten

KEDUA : Susunan kelembagaan Inkubator Lembaga Inkubator PLUT Banten dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Melaporkan hasil kerja kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten

KEEMPAT : Keputusan Dinas Koperasi dan UKM Lembaga Inkubator PLUT Banten ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 01 Februari 2024

DINAS KOPERASI DAN UKM,
LEMBAGA INKUBATOR PLUT BANTEN



AGUS MINTONO, SH., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19680805 199803 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS KOPERASI DAN UKM LEMBAGA INKUBATOR PLUT BANTEN

Nomor : 500.3.2 / 040 -KUKM/2024
Tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Lembaga Inkubator PLUT Banten

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR PLUT BANTEN

No.	N a m a	Jabatan LEMBAGA INKUBATOR PLUT BANTEN
1.	Aan Mulyana, SE., MM	Ketua
2.	Wendi, Nurwendi, ST., MM	Manajer
3.	Hj. Lies Sulistiani, SE., MM	Bidang program
4.	Titi Suryani, SE	Bidang pendanaan
5.	Abdullah, S.Ag	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Sahrupi, ST., MT	Bidang komersialisasi produk
7.	Neng Wiwin, S.Kom	Pendamping tenant
8.	Iim Imatullah, S.HI	Pendamping tenant
9.	Asep Zirzis, S.HI	Pendamping tenant
10.	Andri Fitriani, S.HI	Pendamping tenant
11.	Nunung Susilawati, S.IP	Pendamping tenant